



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah**
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. V Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", melanggar Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakan angka judi KIM;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakan angka judi KIM;
 - 6 (enam) buah buku tulis (tebakan judi KIM);
 - 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia, **Terdakwa Arjun Sarumpaet alias Bapak Sakinah** pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 bertempat di kolam pancing yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Arjun Sarumpaet alias Bapak Sakinah sedang menerima pasangan nomor tebakkan judi togel KIM Hongkong di handphone miliknya melalui SMS (Short Message Sending) yang dikirim oleh juru tulis yang nantinya akan Terdakwa kirim kembali melalui SMS (Short Message Sending) kepada Saudara Win Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) selaku bandar, kemudian tidak beberapa lama tiba-tiba datang saksi Herman Hasibuan dan saksi William R. Hutabarat yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Padang Lawas dimana telah mendapat informasi terlebih dahulu tentang adanya permainan judi yang sedang dilakukan Terdakwa di kolam pancing, sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti pada diri Terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
- ✓ 6 (enam) buah buku tulis (tebakkan judi KIM);
- ✓ 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian jenis KIM sejak bulan Januari 2018 dengan jadwal setiap hari yang dimulai Pukul 20.00 WIB untuk mulai dibuka pembelian angka tebakkan judi KIM tersebut dimana setelah ditutup sampai dengan Pukul 22.30 WIB , selanjutnya angka yang keluar akan diketahui pada sekitar Pukul 23.00 WIB melalui situs judi KIM Hongkong secara online di internet. Hal mana juga diketahui bahwa perjudian jenis KIM Hongkong ini dilaksanakan Terdakwa dengan maksud ditujukan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut ambil bagian dalam permainan judi tersebut dan peranan Terdakwa di dalamnya adalah sebagai kordinator terhadap 5 (lima) orang juru tulis yang telah direkrut langsung oleh Saudara Win Hasibuan selaku bandar, sehingga tugas Terdakwa sehari-hari adalah melakukan pengutipan uang hasil pasangan tebak-an angka para pembeli dari para juru tulis yang kemudian dilanjutkan Terdakwa kepada Saudara Win Hasibuan selaku bandar uang beserta pasangan tebak-an angka tersebut yang mana apabila angka pasangan dari pembeli ada yang keluar sebagai pemenang, maka Saudara Win Hasibuan selaku bandar akan memberikan uang kemenangan itu kepada Terdakwa untuk nantinya Terdakwa serahkan kepada para juru tulis yang telah memasang tebak-an angka para pembelinya.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Win Hasibuan selaku bandar untuk bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan perjudian jenis KIM Hongkong tersebut adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebak-an yang nantinya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan persentase sebesar 22 % (dua puluh dua persen) diserahkan sebagai upah para juru tulis dan sisanya sebesar 3 % (tiga persen) menjadi penghasilan milik Terdakwa.

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis KIM Hongkong ini diselenggarakan Terdakwa adalah setiap pembeli diberi kesempatan untuk menebak angka yang keluar yang terdiri siapa saja yang akan memasang dimulai dari angka "0" (nol) sampai dengan "9" (sembilan) dengan kombinasi jenis pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga terendah untuk setiap kombinasi angka pasangan adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) hingga kelipatannya tergantung pemain yang ingin memasang angkanya.

- Kemudian apabila terhadap kombinasi angka yang telah dipasang pembeli, keluar sebagai kombinasi angka yang menang, maka akan dibayarkan uang kembali kepada pemain dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Untuk pemasangan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 2 (dua) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- ✓ Untuk pemasangan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 3 (tiga) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk pemasangan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 4 (empat) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Semua hal tersebut telah disepakati sebelumnya antara para pemain serja juga berlaku untuk setiap kelipatan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis KIM Hongkong yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksidan Saksi 2 (dua) lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21:30 wib;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan di kolam ikan Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi mendapat info bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis kim dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapat Info tersebut pada pukul 20:30 wib di hari yang sama;
- Bahwa Setelah mendapat info dari Masyarakat, Saksimelakukan koordinasi dengan Saksi 2 (dua) sebagai rekan kerja, setelah itu kami

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada atasan kami KBO;

- Bahwa orang yang melakukan penangkapan yang melakukan penangkapan hanya kami berdua;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kami langsung melakukan penangkapan karena Saksisudah tahu lokasi tempat Terdakwa karena sebelumnya Saksidinas di Polsek Barumun;
- Bahwa informasi bahwa Arjun sering menerima sms dari pemasang kim di warung kopi kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Hanya ada 2 (dua) orang pengunjung;
- Bahwa kolam ikan tersebut dapat dilihat dari luar dan terbuka untuk umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menulis hasil rekapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sub agen yang membawahi beberapa tukang tulis;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil rekapan yang dilakukan oleh Terdakwa dikirim ke bandar dalam bentuk sms;
- Bahwa nama bandarnya Muhammad Abdullah alias Win;
- Bahwa tempat tinggal Bandar kim tersebut di Banjar Raja;
- Bahwa persentase keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa 25 % dari setiap penjualan;
- Bahwa Muhammad Abdullah alis Win sudah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Terdakwa sudah menjual kupon kim Kurang lebih 5 (lima) hingga 6 (enam) bulan
- Bahwa Muhammad Abdullah adalah orang yang sama dengan Win mereka adalah orang yang sama;
- Bahwa warung kopi tempat penangkapan Terdakwa yang dimaksud Warung kopi tersebut berada di area kolam pancing yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi kolam pancing tersebut di Desa Banjar Raja;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang hasil penjualan kupon kim yang aka disetor kepada win;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



- Bahwa pada saat penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan agen togel karena Saksitau dari cerita orang;
- Bahwa pada saat Saksi masih bertugas di Polsek barumun, Saksi tidak menangkap Terdakwa karena pada saat itu Saksibelum mempunyai informasi yang cukup jelas;
- Bahwa jarak kolam ikan dengan jalan kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sudah lama, Saksidengar cerita kalau Terdakwa sudah lama jadi sub agen;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang duduk dengan posisi memegang HP sambil mereka menulis nomor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan berupa meronta, menjerit, dan mau melepaskan diri dari penangkapan, setelah itu masyarakat datang sekitar 20 orang. Setelah kami katakan bahwa kami dari kepolisian, masyarakat tidak ada yang melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. WILLIAM R. HUTABARAT tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksidan Saksi 2 (dua) lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21:30 wib;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan di kolam ikan Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi mendapat info bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis kim dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapat Info tersebut pada pukul 20:30 wib di hari yang sama;
- Bahwa Setelah mendapat info dari Masyarakat, Saksimelakukan koordinasi dengan Saksi 2 (dua) sebagai rekan kerja, setelah itu kami melaporkan kepada atasan kami KBO;
- Bahwa orang yang melakukan penangkapan yang melakukan



penangkapan hanya kami berdua;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kami langsung melakukan penangkapan karena Saksisudah tahu lokasi tempat Terdakwa karena sebelumnya Saksidinas di Polsek Barumun;
- Bahwa informasi bahwa Arjun sering menerima sms dari pemasang kim di warung kopi kolam ikan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Hanya ada 2 (dua) orang pengunjung;
- Bahwa kolam ikan tersebut dapat dilihat dari luar dan terbuka untuk umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menulis hasil rekapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sub agen yang membawahi beberapa tukang tulis;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil rekapan yang dilakukan oleh Terdakwa dikirim ke bandar dalam bentuk sms;
- Bahwa nama bandarnya Muhammad Abdullah alias Win;
- Bahwa tempat tinggal Bandar kim tersebut di Banjar Raja;
- Bahwa persentase keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa 25 % dari setiap penjualan;
- Bahwa Muhammad Abdullah alis Win sudah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon kim kurang lebih 5 (lima) hingga 6 (enam) bulan
- Bahwa Muhammad Abdullah adalah orang yang sama dengan Win mereka adalah orang yang sama;
- Bahwa warung kopi tempat penangkapan Terdakwa yang dimaksud warung kopi tersebut berada di area kolam pancing yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi kolam pancing tersebut di Desa Banjar Keliling;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang hasil penjualan kupon kim yang aka disetor kepada win;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa jarak kolam ikan dengan jalan kurang lebih 300 meter;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat Terdakwa yang duduk dengan posisi memegang HP sambil mereka menulis nomor;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang duduk dengan posisi memegang HP sambil mereka menulis nomor;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan berupa meronta, menjerit, dan mau melepaskan diri dari penangkapan, setelah itu masyarakat datang sekita 20 orang. Setelah kami katakan bahwa kami dari kepolisian, masyarakat tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan teman Terdakwa pada awalnya marah dan mengatakan "gak ada urusanku disitu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait tindakan Terdakwa yang melanggar hukum yaitu bermain judi;
- Bahwa Terdakwa main judi jenis Kim Hongkong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Lingkungan V Kel. Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis yang merekap semua pesanan togel yang dikirimkan melalui sms;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di kolam ikan Lingkungan V Kel. Pasar Sibuhuan. Saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Goloman. Teman Terdakwa Goloman sedang minum kopi yang dibuatnya sendiri dan Terdakwa sedang tidur. Kemudian, datang 2 (dua) orang personil polisi dengan pakaian preman dan membangunkan Terdakwa dan langsung memborgol tangan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa barang bukti berupa uang diambil dari saku celana Terdakwa, sedangkan buku mimpi dan Handphone (HP) diambil dari hadapan Terdakwa karena pada saat itu sedang terletak di depan Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa dari penjualan warung kopi;
- Bahwa terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa belum mengutip;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Win;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Win saat ini sudah berada di Rutan Sibuhuan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kupon Kim tersebut sebesar 3% (tiga) persen;
- Bahwa keuntungan 25% (dua puluh lima) persen tersebut masih dibagi-bagi lagi untuk pemasang 22% (dua puluh dua) persen dan untuk Terdakwa 3% (tiga) persen;
- Bahwa total penjualan rata-rata per hari yang Terdakwa dapat paling maksimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung berhubungan dengan pembeli melalui sms kemudian Terdakwa mengutip uangny setelah itu Terdakwa menyetorkan kepada Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya juru tulis yang menjadi bawahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saudara Win yang menjadi Bandar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi Kim Hongkong sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum ada total omset penjualan yang Terdakwa dapat, karena uang belum Terdakwa kutip;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa meyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa cara pembeli memesan kupon togel melalui sms;
- Bahwa Terdakwa duda cerai, punya anak 1 (satu) orang dan selama ini tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
- 6 (enam) buah buku tulis (tebakkan judi KIM);
- 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;
- Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di kolam pancing yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas ketika Terdakwa sedang menerima pasangan nomor tebakkan judi togel KIM Hongkong di handphone yang dikirim oleh Win Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi Herman Hasibuan dan saksi William R. Hutabarat dari Kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi Herman Hasibuan dan saksi William R. Hutabarat dari Kepolisian Resor Padang Lawas bahwa mengamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
 3. 6 (enam) buah buku tulis (tebakkan judi KIM);
 4. 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;
 5. Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis KIM Hongkong adalah setiap pembeli diberi kesempatan untuk menebak angka yang keluar dari angka "0" (nol) sampai dengan "9" (sembilan) dengan kombinasi jenis pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga terendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar sebagai kombinasi angka yang menang, maka akan dibayarkan uang kepada pemain untuk pemasangan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 2 (dua) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kombinasi 3 (tiga) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



kombinasi 4 (empat) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebakan kemudian 2 (dua) bagian dengan persentase sebesar 22 % (dua puluh dua persen) diserahkan kepada Win Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sisanya sebesar 3 % (tiga persen) milik Terdakwa;
- Bahwa benar untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis KIM Hongkong yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan Tidak Berhak**
3. **Dengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main Judi**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi adalah siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri



dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Terdakwa **Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, **unsur barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Tidak Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan Tidak Berhak**, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang atau merupakan bentuk lain dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di kolam pancing yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas ketika Terdakwa sedang menerima pasangan nomor tebakkan judi togel KIM Hongkong di handphone yang dikirim oleh Win Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi Herman Hasibuan dan saksi William R. Hutabarat dari Kepolisian Resor Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa saksi Herman Hasibuan dan saksi William R. Hutabarat dari Kepolisian Resor Padang Lawas bahwa mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakkan angka judi KIM;
3. 6 (enam) buah buku tulis (tebakkan judi KIM);
4. 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;
5. Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM sejak bulan Januari 2018;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib maupun berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, **unsur dengan Tidak Berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara permainan judi jenis KIM Hongkong adalah setiap pembeli diberi kesempatan untuk menebak angka yang keluar dari angka "0" (nol) sampai dengan "9" (sembilan) dengan kombinasi jenis pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga terendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar sebagai kombinasi angka yang menang, maka akan dibayarkan uang kepada pemain untuk pemasangan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) terhadap kombinasi 2 (dua) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kombinasi 3 (tiga) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk kombinasi 4 (empat) angka yang menang, akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebakan kemudian 2 (dua) bagian dengan persentase sebesar 22 % (dua puluh dua persen) diserahkan kepada Win Hasibuan (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sisanya sebesar 3 % (tiga persen) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis KIM Hongkong yang dijalankan Terdakwa dan ditawarkan kepada masyarakat umum tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan belaka, karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, **unsur dengaja mengadakan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakkan angka judi KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakkan angka judi KIM, 6 (enam) buah buku tulis (tebakkan judi KIM), 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arjun Sarumpaet Alias Bapak Sakinah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 13 (belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : 35998705525662 yang berisikan tebakan angka judi KIM;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 V.03.60 dengan nomor IMEI : - (071) yang berisikan tebakan angka judi KIM;
 - 6 (enam) buah buku tulis (tebakan judi KIM);
 - 4 (empat) buah pulpen merk quantum 01;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbh